



**PENETAPAN**

Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**SUKRAM**, bertempat tinggal di Dusun Oro-Oro Jipang RT. 003 RW. 15

Desa Purwojati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto,  
dengan alamat elektronik mohamadzulfan.iwan@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD ZULFAN,  
S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan  
Pemuda No.67 Krembung Dumpul Mojosari Mojokerto,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022  
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Mojokerto dalam Register Nomor 385/LEG.SK/PDT/12/2022,  
tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 16 Desember 2022 dengan Register Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kabupaten Pamekasan Madura Pemohon Lahir dari anak seorang Ibu bernama JUMAATI;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon mempunyai Surat Akte Kelahiran Nomer 3528CLT1502201209483 atas nama SUKRAM anak Ke dua Laki Laki dari Ibu JUMAATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 04 Juli 2012;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren hingga selesai dan pada bulan Oktober 2022 Pemohon bermimpi dalam mimpinya Pemohon mendapat petunjuk untuk menambahkan nama baik di depan maupun dibelakangnya agar kehidupannya menjadi berkah oleh

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut maka Pemohon meminta Petunjuk dan saran seorang Ulama di Pondok Pesantren tempat Pemohon dahulu menempuh Pendidikan;

4. Bahwa sebagaimana petunjuk dan saran dari Ulama maka nama Pemohon semula tertulis Nama: SUKRAM untuk dirubah atau ditambah menjadi MUHAMMAD SUKRAM KHOIRUDIN AISY;
5. Bahwa untuk mendukung Persyaratan Perubahan atau Penambahan nama Pemohon yang baru tersebut maka perlu dikeluarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Desa setempat;
6. Bahwa oleh Karena Pemohon telah dewasa atau telah menikah maka untuk melakukan Perbuatan Hukum mengenai Perubahan Nama tersebut dalam hal ini diajukan oleh Pemohon sendiri selaku Pemilik Akte Kelahiran tersebut;
7. Bahwa untuk melakukan Perubahan atau Penambahan Nama tersebut terlebih dahulu Pemohon memerlukan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri dan Oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Mojokerto maka dalam hal ini yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Mojokerto;
8. Bahwa Apabila dalam Proses Pengajuan Permohonan ini timbul biaya Perkara maka Pemohon bersedia untuk membayarnya;

Berdasarkan alasan tersebut diatas hendaknya Pengadilan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau menambahkan nama yang ada di Surat Akte Kelahiran Nomer 3528CLT1502201209483 atas nama SUKRAM anak Ke dua Laki Laki dari Ibu JUMAATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 04 Juli 2012 semula tertulis Nama: SUKRAM untuk dirubah atau ditambah menjadi MUHAMMAD SUKRAM KHOIRUDIN AISY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus dan melaporkan perubahan tersebut ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Mojokerto untuk di catat tentang adanya perubahan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat Lain Mohon Putusan /Penetapan yang adil dan bijaksana;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membaca surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukram, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sukram, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528CLT1502201209483 atas nama Sukram, tanggal 4 Juli 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Ngoro Desa Purwojati, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BAGAS EKA FEBRIANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana Pemohon adalah Kakak Tingkat waktu sama di pondok;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahirannya tertulis SUKRAM hendak diubah menjadi MUHAMMAD SUKRAM KHOIRUDIN AISY;
- Bahwa nama tersebut hendak diubah karena Pemohon bermimpi agar merubah nama tersebut dengan harapan kehidupannya menjadi berkah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ibu Jumiaty;
- Bahwa setahu saksi dokumen Ijazah dan dokumen lainnya, nama Pemohon tertulis SUKRAM;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi BAHAR AULIYA AKBAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Guru mengaji saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Mjk



- Bahwa dalam akta kelahirannya tertulis SUKRAM hendak diubah menjadi MUHAMMAD SUKRAM KHOIRUDIN AISY;
- Bahwa nama tersebut hendak diubah karena Pemohon bermimpi agar merubah nama tersebut dengan harapan kehidupannya menjadi berkah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ibu Jumiaty;
- Bahwa setahu saksi dokumen Ijazah dan dokumen lainnya, nama Pemohon tertulis SUKRAM;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon semula tertulis SUKRAM diubah menjadi MUHAMMAD SUKRAM KHOIRUDIN AISY;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Oro-Oro Jipang RT. 003 RW. 15 Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon, berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa di Pamekasan, pada tanggal 5 Juli 1990 telah lahir SUKRAM anak ke dua laki-laki dari Jumaati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama dalam akta kelahiran tersebut hendak diubah karena Pemohon pernah bermimpi agar Namanya diubah menjadi MUHAMMAD SUKRAM KHOIRUDIN AISY dengan harapan nama tersebut akan lebih berkah bagi kehidupan Pemohon, dan setelah meminta petunjuk dan saran dari Ulama Pondok Pesantren, tempat Pemohon dahulu menempuh Pendidikan maka Pemohon disarankan agar Namanya dapat diubah menjadi MUHAMMAD SUKRAM KHOIRUDIN AISY;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar di persidangan menerangkan kenal Pemohon yang merupakan anak dari Ibu Jumaati, tahu Pemohon Bernama SUKRAM hendak merubah Namanya menjadi MUHAMMAD SUKRAM KHOIRUDIN AISY setelah bermimpi agar Namanya tersebut diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Hakim berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk merubah namanya dengan alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kebiasaan setempat, dan berdasarkan fakta persidangan, tujuan Pemohon mengubah Namanya karena Pemohon bermimpi agar Namanya diubah menjadi MUHAMMAD SUKRAM KHOIRUDIN AISY dengan harapan nama tersebut akan lebih berkah bagi kehidupan Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengubah namanya sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Pemohon agar melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-3, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, namun saat itu Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, maka pelaporan perubahan nama Pemohon ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, dengan demikian permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau menambahkan nama yang ada di Surat Akte Kelahiran Nomer 3528CLT1502201209483 atas nama SUKRAM anak Ke dua Laki Laki dari Ibu JUMAATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 04 Juli 2012 semula tertulis Nama SUKRAM untuk dirubah atau ditambah menjadi MUHAMMAD SUKRAM KHOIRUDIN AISY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus dan melaporkan perubahan tersebut ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk dicatat tentang adanya perubahan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara *e-litigasi* pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Jumadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Jumadi, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
- Biaya ATK	: Rp50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp20.000,-
- Biaya Meterai	: Rp10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp130.000,-

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2022/PN Mjk